

## Kontrol Sosial UPTD KPH Liwa Terhadap Perambahan Hutan Lindung Bukit Palakiah REG 48 B Wilayah Tanjung Raya Kabupaten Lampung Barat

Rolim Wijaya<sup>1</sup>, Ridhah Taqwa<sup>2</sup>, Yulasteriyani<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

Corresponding author: rolimwijaya@gmail.com

Received : January 2023; Accepted: March 2023 ; Published : May 2023

### Abstract

*This study discusses the social control of the Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKH Liwa against encroachment on the protected forest Bukit Palakiah Reg 48 B Tanjung Raya Region, West Lampung Regency. This study will discuss research issues through Soekanto's theory of social control. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques used are observation, in-depth interviews and documentation. Researchers used a case study research strategy to explore UPTD Lima's social control cases against protected forest encroachers. The results showed that there were five forms of UPTD KPH Liwa social control, namely (1) feedforward control through satellite imagery, (2) Counseling of protected forest encroachers, (3) Patrolling in protected forest areas, (4) UPTD KPH Liwa Partners and, (5) Imposition of criminal sanctions. There are five obstacles to social control of UPTD KPH Liwa, such as (1) land status, (2) differences in interests between groups, (3) limited facilities and infrastructure, (4) limited operational funds, and (5) lack of professional staff. In carrying out social control the UPTD KPH Liwa needs to be more organized, especially the time schedule for implementing social control activities and the mechanism for social control activities.*

*Keywords: Social Control, Forest Encroachment, Protection Forest*

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai kontrol sosial Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Liwa terhadap perambahan hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B Wilayah Tanjung Raya Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini akan membahas isu penelitian melalui teori kontrol sosial Soekanto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Peneliti menggunakan strategi penelitian studi kasus untuk menggali kasus kontrol sosial UPTD Lima terhadap perambah hutan lindung. Hasil penelitian menunjukkan ada lima bentuk kontrol sosial UPTD KPH Liwa, yaitu (1) *feedforwad control* melalui citra satelit, (2) Penyuluhan terhadap masyarakat perambah hutan lindung, (3) Patroli dalam kawasan hutan lindung, (4) Mitra UPTD KPH Liwa dan, (5) Pemberian sanksi pidana. Ada lima hambatan kontrol sosial UPTD KPH Liwa, seperti (1) status lahan, (2) perbedaan kepentingan antar kelompok, (3) keterbatasan sarana dan prasarana, (4) keterbatasan dana oprasional, serta (5) kurangnya pegawai profesional. Dalam melakukan kontrol sosial UPTD KPH Liwa perlu untuk lebih terorganisir lagi terutama jadwal waktu

pelaksanaan kegiatan-kegiatan kontrol sosial serta mekanisme kegiatan kontrol sosial.  
Kata Kunci: Kontrol Sosial, Perambahan Hutan, Hutan Lindung

## PENDAHULUAN

Hutan menyimpan keanekaragaman hayati didalamnya dengan berbagai manfaat bagi setiap komponen makhluk hidup dalam melangsungkan fotosintesis yang berperan penting bagi kehidupan manusia (Yamani, 2011), (Negara, 2011), (Puspaningrum, 2011), (Masalamate et al., 2015), (Rachmadi et al., 2022). Namun terdapat masalah dimana perambahan hutan secara tidak terkendali terjadi pada hutan salah satunya pada kawasan Hutan lindung Lampung Barat. Beberapa penyebab terjadinya perambahan tidak terkendali pada Hutan Lampung Barat adalah tumpang tindih tata cara pemberian izin pembukaan hutan, keterbatasan kemampuan aparat kehutanan dalam mengolah hutan dan pertumbuhan penduduk yang pesat (Kusworo, 2019).

Mayoritas perambah datang dari pulau jawa dengan usia rata-rata 40 tahun ke atas dan berpendidikan rendah, dengan rata-rata memiliki lahan permbahan 1-2 ha (Pasha & Susanto, 2019). Perambahan hutan lindung secara liar memang tidak memberikan pengaruh yang cepat dan signifikan bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi apabila tidak dikontrol dengan baik akan menyebabkan dampak negatif. Hutan lindung akan mengalami kekeringan, terjadinya penurunan tingkat mata air, terjadinya panas akibat tegakan pohon yang berkurang dan hilangnya tumbuhan menyebabkan mudah erosi sehingga tidak dapat lagi menahan banjir (Langgudu & Bima, 2018). Pada saat ini hutan lindung Lampung Barat yang memiliki tutupan vegetasi hutan alami hanya sebesar 8.836, 6222 hektar atau sekitar 22,5% dari luas hutan lindung yang seharusnya ada. Hilangnya tutuan vegetasi sebagian besar disebabkan oleh perambahan lahan untuk perkebunan kopi (Hayati et al., 2018).

Berbagai upaya Kontrol Sosial dilakukan oleh UPTD KPH Liwa guna untuk menjaga hutan tetap lestari dan masyarakat masih bisa memanfaatkan kekayaan hutan tersebut seperti membuat program Hutan Kemasyarakatan (HKM). Namun HKM belum sepenuhnya diterapkan kepada masyarakat yang melakukan pertanian pada kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung Lampung Barat terbagi kedalam beberapa wilayah, tabel 1.1 merupakan data persebaran wilayah hutan lindung di kabupaten Lampung Barat.

**Tabel 1. Luas Hutan Lindung dan HKM Lampung Barat**

Kawasarn Hutan	Luas (ha)	Luas HKM	Total Kelompok
Buki Palakiah Reg 48 B	1.800,17	-	-
Reg 45 B Bukit Ringgis	8.345,00	7.163,53	23
Reg 44 B Way Tenong Kenali	13.040	10.436,14	19
Reg 17 B Bukit Seukuh	1.596,10	2.170	2

Reg 43 B Krui Utara	15.816,59	7.082,02	6
Reg 9 B Gunung seminung	10.050	-	-

*Sumber: RPJM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-202*

Tabel 1 di atas menunjukkan, bahwa Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 belum memiliki kelompok tani yang tergabung dalam Hutan Kemasyarakatan (HKM) namun terdapat petani perambah untuk digunakan sebagai perkebunan kopi. Sebagian besar masyarakat pada sekitaran wilayah hutan lindung Bukit Palakiah desa Tanjung Raya mencari nafkah dan mengantungkan diri pada lahan kawasan hutan lindung. Para petani melakukan perambahan tanpa adanya surat izin dari pemerintah atau bisa disebut illegal. Menurut keterangan dari masyarakat yang memiliki lahan dalam kawasan hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B alasan masyarakat tidak berpartisipasi dalam program yang ditawarkan pemerintah Karena Masyarakat disana meyakini bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Arpah yang merupakan tanah peninggalan Belanda pada masa penjajahan kemudian menjadi warisan keluarga, sehingga lahan tersebut tidak bisa diganggu gugat. Masyarakat juga memiliki stigma negatif terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa. Sedangkan Masyarakat pendatang mendapatkan lahan garapan untuk dirambah melalui mekanisme membayar sewa kepada petani yang mengaku memiliki lahan, dan untuk mendapatkan lahan secara utuh dilakukan dengan cara membeli lahan dari pemilik sebelumnya dengan isitilah ganti rugi jasa tanpa adanya surat sah yang diakui negara dikenal dengan bayar ganti rugi (Pasha & Susanto, 2019).

Perambahan hutan lindung termasuk hutan lindung Bukit Palakiah terjadi sejak tahun 1970 an sampai tahun 2000 an dimana luas hutan lindung dan kawasan mengalami penurunan sedangkan luas kebun kopi meningkat (Hayati et al., 2018). Perambahan dilakukan secara perlahan-lahan pemanfaatan hutan lindung berubah menjadi lahan budidaya baik tanaman semusim maupun perkebunan kopi dan lada. Petani melakukan perambahan disebabkan desakan kebutuhan hidup ekonomi yang tidak memiliki lahan atau berlahan sempit. Selain itu petani tertarik untuk membuka lahan seperti di Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B Karena lahan tersebut masih subur sehingga mudah untuk mengembangkan usaha taninya (Suprayitno dkk , 2018). Ketidakjelasan luas garapan petani serta minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola hutan karena kurangnya pedoman dan informasi masyarakat mengenai tata cara mengolah dan memanfaatkan hutan secara benar dapat menimbulkan perambahan tidak terkendali oleh masyarakat (Zelly et al., 2017), (Fazriyas et al., 2018)

Kontrol sosial terhadap masyarakat perambah ilegal sebagai suatu sistem secara formal maupun non formal penting untuk dilakukan agar tingkah laku masyarakat tetap sesuai dengan keharusan norma yang ada untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan sosial dan mencegah perambahan secara liar

oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa sebagai instansi resmi pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur masyarakat perambah ilegal dimana instansi tersebut berperan sebagai Pelaksana dalam mengendalikan tingkah laku masyarakat dalam kawasan Hutan Lindung. Cara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa dalam menerapkan mekanisme kebijakan pengawasan, menjalin komunikasi terhadap masyarakat dan membangun hubungan terhadap masyarakat akan membawa dampak yang besar terhadap perilaku masyarakat dalam menjaga dan merawat lingkungan hutan Lindung (Yani, 2015).

Berangkat dari masalah penelitian yang dijelaskan dari kajian-kajian terdahulu serta data lapangan di atas, penelitian ini akan mengkaji isu tentang kontrol sosial UPTD KPH Liwa terhadap perambahan hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B pada wilayah Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah: 1) Bagaimana bentuk kontrol sosial UPTD KPH Liwa terhadap perambahan hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B pada wilayah Tanjung Raya?; 2) Apa kendala kontrol sosial yang dihadapi UPTD KPH Liwa terhadap perambahan hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B pada wilayah Tanjung Raya?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kontrol Sosial dalam Organisasi

Menurut Soekanto, (2017) kontrol sosial merupakan proses yang bersifat mengajak, mendidik ataupun memaksa masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Roucek berpendapat bahwa proses pengendalian dapat dibagi dalam tiga bentuk pertama yaitu antara individu dengan individu lainnya, kedua antara kelompok dengan individu, ketiga antara kelompok dengan kelompok.

Secara garis besar kontrol sosial merupakan proses yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi, mengajak atau memaksa dengan tujuan agar masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial.

Terdapat tiga tipe pengendalian, yaitu pengendalian pendahuluan atau umpan maju (*Feedforward Control*), pengendalian berjalan (*Concurrent Control*), dan pengendalian umpan balik (*Feedback Control*). Pengendalian pendahuluan (*Feedforward Control*) disebut dengan *steering control*. untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pengendalian berjalan (*Pengendalian Concurrent*) dilakukan selama kegiatan berlangsung dan dilakukan secara berkala sebulan sekali atau satu

kuartal sekali atau satu tahun sekali. *Feedback Control*) dikenal dengan *past action Control* pengendalian ini bisa disebut *Repressiv Control* atau pengendalian yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan yaitu mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengendalian ini bersifat historis, dimana pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

### **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)**

Unit Pelaksana teknis dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan bagiran dari Dinas Kehutananam Konsep dasar dari Kesatuan Pengelolaan hutan adalah mengeser peran birokrat kehutanan peran birokrat Kehutanan dari peran administrator (*forest admininis trator*) menjadi peran menejerial (*forest meneger*) sehingga diharapkan meningkatkan transpaaransi dan akuntabilitas tata kelola hutan (Hastuti, 2021).

### **Perambahan Hutan Lindung**

Perambahan hutan merupakan kegiatan pemanfaatan hutan secara ilegal oleh masyarakat untuk lahan usaha tani atau pemukiman atau mengambil hasil hutan dalam kawasan hutan secara tidak sah dan mengakibatkan kerusakan hutan. Sedangkan, hutan merupakan wadah penyedia berbagai sumber daya alam yang berpotensi besar untuk dikembangkan yang merupakan siklus penentu kehidupan dan siklus alami, maka rusaknya hutan dapat menyebabkan hilangnya sumber daya dan sumber dukungnya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui kontrol sosial dinas kehutanan serta bagaiman pandangan masyarakat terhadap kontrol sosial yang dilakukan tersebut. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat yang melakukan kontrol sosial pada wilayah kawasan hutan lindung Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan teknik observasi partisipasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), serta studi literatur (Creswell, 2014), (Sugiyono, 2014). Data primer pada penelitian ini adalah sumber data utama yang diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada informan utama pegawai UPTD KPH Liwa. Informan pendukung yaitu masyarakat pembah hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B dan informan kunci yaitu stakeholder desa Tanjung Raya Wilayah talang depan. Data primer pada penelitian ini adalah yang di dapat adalah dokumen yang terkait dan relevan dengan penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1992) melalui tiga tahap analisis data, yaitu tahap kodifikasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Moleong, 2000).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Kontrol Sosial UPTD KPH Liwa Terhadap Perambahan Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B

Pertama *Feedforward Control* Melalui Pemantauan Citra Satelit, merupakan kegiatan mendeteksi masalah-masalah dalam kawasan hutan lindung melalui pemantauan citra satelit kemudian mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah terjadi. Tujuan dari *Feedforward Control* adalah untuk mengawasi wilayah Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B, untuk mengetahui kondisi wilayah Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B, untuk mengetahui perubahan tutupan pohon Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B pada tiap tahunnya, dan untuk menyusun rencana atau agenda sesuai dengan kondisi wilayah tersebut.

Kedua Penyuluhan Kepada Masyarakat Perambah Hutan Lindung, bertujuan untuk mendidik dan mengajak masyarakat yang melakukan Perambahan Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B Wilayah Tanjung Raya untuk menjaga dan merawat hutan lindung bersama-sama dengan pemerintah berbasis pemberdayaan. Waktu Penyuluhan tidak menentu dengan cara face to face kepada toko masyarakat yang dapat memengaruhi masyarakat lainnya dan dominanan dilakukan secara informal dengan waktu yang relatif menyesuaikan.

Ketiga, Patroli Dalam Kawasan Hutan Lindung, bertujuan untuk memantau kondisi dilapangan, memberikan arahan kepada masyarakat Perambah dalam kawasan Hutan Lindung, memastikan tidak adanya penyimpangan sosial dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 45 dan menciptakan rasa takut kepada masyarakat. Dengan mekanisme waktu Pelaksanaan tidak menentu sesuai dengan situasi dan kondisi terkadang dua bulan sekali, sebulan sekali bahkan seminggu sekali. Apabila terdapat laporan dari masyarakat mengenai adanya penebangan pohon polisi kehutanan segera turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi dilapangan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat

Keempat, Mitra UPTD KPH Liwa tujuan dari Mitra UPTD KPH Liwa adalah untuk memantau masyarakat dalam kawasan Hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B melalui pihak ketiga yaitu masyarakat yang telah dipilih sebelumnya dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B seperti melakukan kegiatan reboisasi dengan menanam bibit pohon buah-buahan bersama dengan masyarakat perambah Hutan Lindung Bukit Palakiah maupun Masyarakat sekitaran Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B

Kelima, Pemberian Sanksi Pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan kejahatan perusakan lingkungan dalam kawasan Hutan Lindung. Undang Undang Dasar (UUD) yang digunakan dalam pemberian sanksi adalah UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, UU No 5

tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pemberian sanksi kepada masyarakat dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 45 merupakan pilihan terakhir apabila tidak ada jalan keluar lain lagi dalam menghadapi masalah.

### **Kendala Kontrol Sosial Yang dihadapi UIPTD KPH Liwa Terhadap Perambahan Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B**

Adapun kendala yang dihadapi UPTD KPH Liwa terhadap perambahan yaitu: pertama Pola Pikir Terhadap Status Lahan. Masyarakat dalam kawasan hutan lindung menganggap hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B yang telah terdaftar secara administratif adalah tanah arpah. Secara garis besar Tanah arpah yang diaykini masyarakat adalah tanah yang dapat dibukak sebagai lahan untuk keperluan berkebun dan merupakan tanah peninggalan belanda pada masa penjajahan, kemudian menjadi warisan secara turun temurun.

Kedua, Perbedaan Kepentingan Antar Kelompok, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH) Liwa dengan masyarakat perambah hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH) Liwa bertujuan untuk menjaga ekosistem Hutan Lindung dengan mengawasi berbagai aktivitas pertanian yang dilakukan masyarakat dan memberikan hak legaliatas kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan merawat hutan lindung dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKM). Sedangkan masyarakat melakukan perambahan disebabkan karena tidak memiliki lahan diluar hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B serta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga masyarakat menginginkan kendali penuh terhadap lahan hutan lindung yang telah mereka garap agar mendapatkan penghasilan lebih baik tanpa terikat oleh ketentuan-ketentuan dari pihak lain. perbedaan kepentingan antar kedua kelompok tersebut menyebabkan terhambatnya kontrol sosial yang ada. kurang menariknya kontrol sosial bagi salah satu kelompok yaitu masyarakat perambah hutan lindung Bukit palakiah Reg 48 B menyebabkan terjadinya pertentangan didalamnya. Unit Pelaksan Teknis Dinas dapat memahami karakteristik dan keinginan perambah Hutan Lindung Bukit Palakiah sehingga kontrol tersebut menjadi menarik untuk diikuti oleh masyarakat perambah hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B.

Ketiga, Keterbatasan Sarana dan Prasarana menyebabkan terhambatnya kegiatan yang akan dilakukan dan membatasi ruang gerak termasuk berbagai kegiatan kontrol sosial dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa. Hanya terdapat 6 motor dan satu mobil dengan kondisi kurang baik yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) liwa sebagai penunjang berbagai kegiatan pada seluruh wilayah Register Hutan Lindung di Lampung Barat dengan total wilayah Hutan Lindung 42.074 Ha.

Kempat, Keterbatasan Dana Operasional anggaran dana yang kurang untuk keperluan operasional menjadi kendala dalam proses kontrol sosial. Setiap kali melakukan kegiatan termasuk Kegiatan Kontrol Sosial di Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B memerlukan biaya bahan bakar transportasi dan berbagai kebutuhan operasional namun anggaran dana yang ada terbatas. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa harus mengatur pengeluaran secukupnya mungkin untuk semua kegiatan yang dilakukan pada Hutan Lindung seluas 42.000 ha. Disebabkan karena kurangnya anggaran dana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa harus mengurangi jadwal Pelaksanaan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan. Hal tersebut menyebabkan proses kontrol sosial yang dilakukan tidak berjalan secara optimal.

Kelima, Kurangnya Pegawai Profesional Pegawai dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa yang bertugas langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan melakukan berbagai program pada seluruh Hutan Lindung di Lampung Barat hanya berjumlah 19 orang yaitu 8 orang sebagai penyuluh dan 11 orang polisi Kehutanan (polhut). Kurangnya pegawai tersebut menyebabkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa tidak dapat melakukan kegiatan kontrol sosial yaitu penyuluhan, patroli oleh polisi kehutanan dan kegiatan mitra KPH Liwa secara lebih intensif sehingga maksud dan informasi yang disampaikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa tidak dapat menggapai seluruh kalangan masyarakat

## **KESIMPULAN**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa sesuai dengan fungsinya untuk menjamin kelestarian Hutan Lindung dan mempertahankan fungsi Hutan Lindung memiliki wewenang dalam membentuk kontrol sosial yang tepat. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa sudah mampu untuk melakukan kontrol sosial secara seimbang tidak berpihak kepada suatu kepentingan tertentu. Namun dalam kontrol sosial tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan didalamnya sehingga menyebabkan kontrol sosial tidak berjalan secara optimal sehingga perambahan masih tetap terjadi. Sebagian besar disebabkan oleh mekanisme dalam melakukan kontrol tersebut seperti waktu dalam Pelaksanaan, Strategi pendekatan terhadap masyarakat untuk memahami keinginan dari masyarakat dan langkah-langkah yang dilakukan.

Hambatan internal dan eksternal menjadi penyebab kontrol sosial yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa menjadi tidak optimal. Hambatan eksternal yang terjadi pada dasarnya terjadi karena terdapat pertentangan disebabkan perbedaan pendapat yang terjadi oleh perambah hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B

dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa. Hambatan internal yang terjadi disebabkan karena Sumber daya manusia aparat Unit Plaksasana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH) Liwa yang masih kekurangan dan faktor pendukung dalam menggerakkan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dana oprasional dan sarana prasaranana yang terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (FOURTH EDI). SAGE.
- Fazriyas, F., Tamin, R. P., & Irawan, D. (2018). Faktor yang Berhubungan dengan Perambahan Kawasan Hutan Lindung Gambut (Studi Kasus Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung .... *Jurnal Silva Tropika*, 2(2), 6–10.
- Hastuti. (2021). Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*, 1–104.
- Hayati, M., Iskandar, J., & Asdak, C. (2015). Kajian Strategi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Kelurahan Tugusari Kabupaten Lampung Barat. *Hayati, Miftahul*, 1–17.
- Kusworo, A. (2000). Perambah Hutan Atau Kambing Hitam? In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Langgudu, K., & Bima, K. (2018). *Dampak perladangan liar oleh masyarakat di hutan lindung unit pelaksanaan teknis dinas (uptd) kehutanan kecamatan langgudu kabupaten bima*. 1(1), 1–8.
- Masalamate, P. M., Benu, O. L. S., & Pakasi, C. B. D. (2015). *Perilaku Petani di Sekitar Hutan Lindung Soputan dan Manimporok Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara*. 1.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Negara, P. D. (2011). Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, IV(2), 91–138.
- Pasha, R., & Susanto, A. (2009). Hubungan kondisi sosial ekonomi masyarakat perambah hutan dengan pola penggunaan lahan di taman nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5(2), 82–94.
- Puspaningrum, D. (2011). Pelembagaan Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Dampaknya bagi Masyarakat Desa Hutan. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 5(3), 1–14.
- Rachmadi, A., Sjah, T., & Hayati, H. (2022). Faktor Eksternal Pendorong Invasi Pertanian Jagung di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Ampang Plampang, Kabupaten sumbawa. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(4), 504–510. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.187>

- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo (ed.)). ALFABETA.
- Suprayitno, A. R., & Lokal, P. M. (2018). HUBUNGAN KARAKTERISTIK PETANI TEPI HUTAN DENGAN PERILAKU MEREKA DALAM MELESTARIKAN HUTAN LINDUNG DI 12 DESA PROPINSI LAMPUNG. *Jurnal Penyuluhan*, 4(2), 2–5.
- Yamani, M. (2011). Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal Di Enam Komunitas Adat Daerah Bengkulu. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 175–192. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art2>
- Yani, M. A. (2015). Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1842>
- Zelly Alfany, Markum, B. S. (2017). *The Analysis of Factors That Cause The Encroachment Forest in The Production Forest Area Sub-*.